

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 14 TAHUN 2021

Arfina Shidqi¹, Nazaruddin Lathif², Mayzara Sari Fitria³

ismeposie@gmail.com¹, nazaruddinlathif@unpak.ac.id², mayzarasari@unpak.ac.id³

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Persoalan pengelolaan sampah di Kota Bogor kian mendesak untuk ditangani, sebagaimana tercermin dari besarnya volume sampah yang tidak tertangani dengan baik. Dari total timbunan sampah yang mencapai sekitar 600 ton per hari, berkisar antara 15 hingga 180 ton di antaranya tidak berhasil mencapai fasilitas pemrosesan akhir. Sebagai respons atas kondisi tersebut, bank sampah tampil sebagai salah satu solusi berbasis komunitas yang mengedepankan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), meskipun efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh minimnya pengaturan hukum di level daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah mengakomodasi keterlibatan warga dan mendefinisikan kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam ekosistem bank sampah, sekaligus menelaah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang diperkuat dengan data lapangan sebagai bahan analisis komplementer. Kajian ini menemukan bahwa peraturan tersebut telah memuat pengaturan partisipasi masyarakat secara tersebar di berbagai ketentuan, namun substansinya masih bersifat umum dan belum konkret. Di sisi lain, kewenangan atributif pemerintah daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, fasilitasi kemitraan, dan insentif belum diterjemahkan secara memadai ke dalam regulasi lokal. Absennya Peraturan Wali Kota yang secara spesifik mengatur bank sampah menjadi akar dari berbagai persoalan implementasi di lapangan, mulai dari rendahnya keterlibatan warga, macetnya mekanisme pelaporan, hingga ketimpangan kinerja yang signifikan di antara Bank Sampah Unit (BSU).

Kata Kunci: Bank Sampah, Partisipasi Masyarakat, Kewenangan Pemerintah Daerah, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

The issue of waste management in Bogor City demands urgent attention. Of the total waste generation reaching approximately 600 tons per day, around 15 to 180 tons never reach the final disposal facility. In response, waste banks have emerged as a community-driven solution grounded in the 3R principle (reduce, reuse, recycle), though their operational effectiveness continues to be hampered by the absence of adequate regional regulations. This study aims to juridically analyze how the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 14 of 2021 on Waste Management at Waste Banks accommodates community involvement and delineates the authority of the Bogor City Government within the waste bank ecosystem, while also examining barriers encountered during implementation. A normative juridical approach is employed, supplemented by field data as complementary analytical material. The study finds that the regulation incorporates community participation provisions across various articles, yet the substance remains general and insufficiently concrete. Meanwhile, the attributive authority of regional governments covering guidance, supervision, partnership facilitation, and incentives has not been adequately translated into local regulatory instruments. The absence of a Mayor regulation specifically governing waste banks is identified as the root cause of multiple implementation challenges, including low community engagement, dysfunctional reporting mechanisms, and pronounced performance gaps among waste bank units.

Keywords: *Waste Bank, Community Participatio, Regional Government Authority, Minister of Environment and Forestry Regulation Number 14 of 2021, Waste Management.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan menjadi salah satu tantangan lingkungan paling krusial yang dihadapi Indonesia saat ini. Permasalahan ini tidak semata berdimensi teknis, melainkan mencerminkan ketimpangan yang bersifat sistematis antara laju produksi sampah yang terus meningkat dan kapasitas penanganan yang belum memadai.¹ Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa akumulasi sampah nasional pada tahun 2023 telah menyentuh angka 69,9 juta ton, dengan sekitar 33,27 persen di antaranya belum tertangani dengan baik.² Kondisi tersebut sangat terasa dampaknya di Kota Bogor. Dari total timbunan sampah yang mencapai sekitar 600 ton per hari, antara 150 hingga 180 ton tidak berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, sementara cakupan pengelolaan hanya mencapai sekitar 74 persen dari total produksi sampah harian.³ Situasi ini semakin diperparah oleh kondisi TPAS Galuga yang telah jauh melampaui kapasitas tampungannya, menanggung beban hingga 2.700-3.000 ton per hari dari Kabupaten Bogor secara keseluruhan.⁴

Pada tahun 2023, TPAS tersebut bahkan sempat membatasi penerimaan sampah dari Kota Bogor. Sebelumnya, pada Maret 2021, insiden ledakan gas metana yang disertai longsor menelan korban jiwa. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara komprehensif, kerusakan lingkungan yang bersifat permanen tidak dapat dihindari. Menghadapi tekanan tersebut, diperlukan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sampah menuju pendekatan berbasis sumber yang mengutamakan peran aktif masyarakat. Warga perlu dibekali pemahaman dan kemampuan untuk menangani sampah sejak titik awal produksinya melalui praktik pengurangan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang.⁵ Salah satu pendekatan yang paling relevan adalah bank sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R yang menjadikan warga sebagai aktor utama dalam kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah.⁶

Pemerintah Kota Bogor telah menjadikan bank sampah sebagai pilar utama strategi pengurangan sampah dari sumbernya. Struktur kelembagaannya dirancang secara hierarkis: Bank sampah Induk (BSI) sebagai koordinator di tingkat kota, dan Bank Sampah Unit (BSU) yang beroperasi langsung di lingkungan masyarakat.⁷ Sejak 2015, Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota Bogor mengklaim program pembinaan bank sampah telah mampu menekan volume sampah yang masuk ke TPAS Galuga hingga 20 persen.⁸ Data awal

¹ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah*, (Bandung: ITB, 2010/2011), hlm. 10.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Laporan Kinerja KLHK Tahun 2023*, (Jakarta: KLHK, 2023).

³ Aditya Pandu Nugraha, Hartrisari Hardjomidjojo, dan Jono M. Munandar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Rumah Tangga di Kota Bogor", *Ecolah*, (Vol. 14 No.1) (2020): 31-32

⁴ Waste4Change, "Solusi Krisis Penanganan Sampah Perumahan di Kota Bogor", tersedia di <https://waste4change.com>, diakses tanggal 3 Mei 2026.

⁵ Ranno Marlany Rachman et al., *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2024), hlm. 122.

⁶ Donna Asteria dan Heru Heruman, "Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya", *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 23 No.1 (2016): 138.

⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 1 angka (3) dan (8).

⁸ Jurnal Inspirasi, "Ada Pejuang Lingkungan yang Berjasa di Kota Bogor," tersedia di: <https://jurnalinspirasi.co.id>, diakses tanggal 3 Mei 2026.

mencatat 255 BSU terdaftar namun hanya 443 unit yang aktif,⁹ dan berdasarkan data terkini hasil wawancara dengan DLH Kota Bogor pada tahun 2026, jumlah BSU terdaftar menjadi 200 unit dengan 55 unit yang tercatat aktif., sementara kontribusi seluruh BSU terhadap pengurangan timbunan sampah masih berada di bawah satu persen dari total timbunan harian kota.¹⁰ Rendahnya keaktifan ini tidak semata berakar pada lemahnya kesadaran warga, tetapi juga pada ketidakmadaan kerangka keijakan dan lemahnya penegakkan regulasi.¹¹

Di tingkat nasional, pengelolaan bank sampah mendapatkan pijakan hukum yang lebih solid melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Regulasi ini mendefinisikan bank sampah sebagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R yang sekaligus berfungsi sebagai wadah edukasi, sarana perubahan perilaku, dan penggerak ekonomi sirkular, yang dapat dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan pemerintah daerah.¹² Secara normatif, peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bank sampah di wilayahnya, yang mencakup pendamping teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi jaringan kemitraan dengan dunia usaha.¹³

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan amanat tersebut di Kota Bogor masih menghadapi kendala yang bersifat struktural. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tidak memuat satupun ketentuan yang secara eksplisit mengatur bank sampah, baik menyangkut kelembagaan BSU, persyaratan tata kelola, hak dan kewajiban pengurus, maupun mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.¹⁴ Kekosongan normatif ini secara langsung berimbas pada rendahnya efektivitas pengelolaan bank sampah di lapangan. Sebagaimana dikemukakan Yani Kamasturyani, lemahnya kinerja bank sampah tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga bersumber dari ketidakmadaan kerangka hukum yang menopangnya.¹⁵

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji tiga pernyataan utama: pertama, bagaimana Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 mengatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah; kedua, bagaimana bentuk kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan bank sampah berdasarkan peraturan tersebut; dan ketiga, hambatan apa saja yang dijumpai dalam implementasinya di Kota Bogor beserta alternatif penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berpijak pada penelusuran dan pengkajian pada penelusuran dan pengkajian bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank

⁹ Nugraha *et al.*, *Op.Cit.*, hlm 32.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 32.

¹¹ Yani Kamasturyani, "Tinjauan Regulatif dan Ekonomi atas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat," *JPPI*, Vol. 11 No. 2 (2025): 47-48.

¹² Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (6).

¹³ *Ibid.*, Pasal 11-15.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019*, seluruh pasal.

¹⁵ Yani Kamasturyani, *Loc.Cit.*

sampah, guna menelaah kebenaran dan kenyataan hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁶ Pendekatan empiris dihadirkan sebagai pelengkap untuk menjembatani data normatif dengan kondisi riil di lapangan, sehingga analisis hukum yang dihasilkan lebih kontekstual dan tidak terhenti pada tataran norma semata.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memaparkan dan menjelaskan fenomena atau kondisi tertentu secara objektif berdasarkan data yang terhimpun secara lengkap dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori hukum khususnya hukum lingkungan hidup dan hukum administrasi negara serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur. Pertama, penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen kelembagaan terkait. Kedua, penelitian lapangan melalui wawancara dengan Staf Bidang Persampahan DLH Kota Bogor dan Direktur BSU Beriman Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, sebagai pihak yang bersinggung langsung dengan persoalan yang diteliti.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan memilah dan menyusun informasi yang relevan, mengklasifikasikannya secara sistematis, menganalisisnya melalui kerangka teori hukum yang sesuai, kemudian menarik kesimpulan guna menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Berdasarkan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021

Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada 25 Juni 2021 dan resmi diundangkan pada 1 Juli 2021 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 725.¹⁷ Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah.¹⁸ Kehadirannya bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan menandai pergeseran paradigma yang substansial menuju pendekatan ekonomi sirkular yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans huruf a yang menghendaki pengelolaan sampah dilaksanakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹⁹

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 berposisi sebagai peraturan menteri yang memiliki daya ikat hukum sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakui peraturan menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk atas dasar kewenangan yang sah.²⁰

Berbeda dari regulasi pendahulunya, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tidak menghimpun ketentuan partisipasi masyarakat dalam 1 (satu) bab tersendiri, melainkan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*, *Op.Cit*, Bagian Penetapan dan Perundangan.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 21.

¹⁹ *Ibid.*, Konsiderans huruf a.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No 12 Tahun 2011, LN No. 82, TLN No. 5234, Pasal 8 ayat (1).

menyebarkannya secara integratif ke dalam berbagai pasal dan lampiran. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Pasal 35 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa masyarakat turut berperan dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah.²¹

Merujuk pada kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff, partisipasi warga dalam penyelenggaraan bank sampah dapat dipetakan ke dalam empat dimensi yang saling menopang. Dimensi pertama adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yang mencakup proses pendirian bank sampah, penetapan mekanisme kerja, penentuan nilai harga sampah per kategori, dan penyusunan aturan keanggotaan. Dimensi kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan, yang meliputi kegiatan pemilahan sampah dari sumber, penyetoran sampah secara periodik, serta kesediaan warga untuk mengambil peran sebagai pengurus aktif. Dimensi ketiga adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yakni sejauh mana warga memperoleh manfaat konkret dari program, baik dalam bentuk nilai ekonomi dari tabungan sampah maupun perbaikan kualitas lingkungan. Dimensi keempat adalah keterlibatan dalam evaluasi, berupa peran warga dalam menilai dan memberikan umpan balik terhadap jalannya program.²²

Ketentuan tersebut dapat pula dibaca melalui perspektif teori *social engineering* yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*, yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengubah perilaku masyarakat menuju pola yang dikehendaki.²³ Dalam konteks ini, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dirancang sebagai alat rekayasa sosial yang mendorong masyarakat beralih dari kebiasaan membuang sampah tanpa pemilahan menuju partisipasi aktif dalam sistem bank sampah. Namun, sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya, fungsi rekayasa sosial ini belum berjalan optimal karena rendahnya tingkat keaktifan BSU (55 dari 200 unit) di lapangan.

Dari hasil analisis, Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 dinilai telah memuat pengaturan partisipasi masyarakat yang cukup memadai, baik dari aspek substansi maupun prosedur melalui mekanisme sosialisasi, penyetoran sampah, dan kemitraan. Konstruksi hukum ini menempatkan partisipasi masyarakat bukan sebagai pilihan yang bersifat sukarela, melainkan sebagai kewajiban yang memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia.

2. Kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam Pembinaan dan Pengawasan Bank Sampah Berdasarkan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021

Dalam kajian hukum administrasi negara, Ridwan HR mengemukakan bahwa kewenangan pemerintahan secara teoritis dapat diperoleh melalui tiga jalur, yakni atribusi sebagai pemberian langsung dari pembentuk undang-undang kepada organ pemerintah, delegasi sebagai pelimpahan wewenang dari satu organ ke organ lain, dan mandat sebagai pemberian kewenangan kepada organ lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat.²⁴

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

²² John M. Cohen dan Norman T. Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation* (New York: Cornell University, 1977), hlm. 3–6; dikutip dalam Shobichatul Aminah dan Iis Prasetyo, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)," *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2018): 18.

²³ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017): 73.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 99-101.

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor dalam bidang pengelolaan bank sampah dikategorikan sebagai kewenangan atributif. Sumber atribusinya berasal dari dua instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dioperasionalisasikan melalui Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 dalam wujud pembinaan, pengawasan, registrasi, verifikasi, serta penyusunan standar teknis operasional bank sampah.²⁵

Secara operasional, Pasal 11 Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap bank sampah, yang wujud nyatanya mencakup pendampingan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, dan fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha.²⁶ Kewenangan ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor selaku perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup. Di samping pembinaan, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan pengawasan untuk memastikan seluruh operasional bank sampah berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi, dalam tataran implementasi, pelaksanaan kewenangan ini menghadapi kendala struktural yang cukup signifikan. Fakta bahwa dari 200 BSU yang terdaftar hanya 55 yang aktif mengindikasikan bahwa mekanisme pembinaan yang ada belum mampu menjamin keberlangsungan operasional seluruh BSU secara efektif.²⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan telah dilekatkan secara atributif melalui peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh ketidaklengkapan regulasi di tingkat daerah.

3. Hambatan Implementasi Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bogor dan Upaya Penyelesaiannya

Hambatan paling mendasar dalam implementasi pengelolaan bank sampah di Kota Bogor bersumber dari kekosongan norma (*leemten in het recht*) di level daerah. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah tidak memuat satu pun ketentuan yang secara khusus dan eksplisit mengatur keberadaan serta kelembagaan BSU.²⁸ Ketiadaan norma daerah yang secara konkret menerjemahkan amanat Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 ke dalam konteks lokal menimbulkan dua persoalan mendasar sekaligus.

Persoalan pertama adalah tidak terjaminnya perlindungan normatif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan BSU di tingkat lokal. Warga yang secara aktif terlibat dalam program bank sampah tidak memperoleh kepastian hukum yang memadai terkait hak dan kewajiban mereka, termasuk aspek mekanisme insentif, perlindungan data nasabah, maupun jaminan keberlangsungan program dalam jangka panjang. Persoalan kedua adalah kaburnya batas-batas tanggung jawab kelembagaan BSU, yang berujung pada berhentinya banyak BSU dari kegiatan operasionalnya. Tanpa landasan hukum yang jelas dan eksplisit di tingkat daerah mengenai struktur

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, UU No. 18 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1); *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, Lampiran huruf CC; *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah*, Permen LHK No. 14 Tahun 2021, Pasal 11.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah*, *Loc.Cit*, Pasal 11.

²⁷ Misbah, Staf Dinas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 22 Mei 2026.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019*, *Loc.Cit*.

kelembagaan dan mekanisme pertanggungjawaban, BSU beroperasi dalam kondisi ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melemahkan keberlangsungannya.²⁹

Di luar kekosongan norma, terdapat sejumlah hambatan lain yang juga berkontribusi pada persoalan ini, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan fasilitas operasional yang memadai di tingkat BSU, masih rendahnya kesadaran dan konsistensi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber, serta belum optimalnya alokasi anggaran dan dukungan teknis dari pemerintah daerah untuk program pembinaan yang berkesinambungan.³⁰

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa langkah strategis dapat direkomendasikan. Pertama, Pemerintah Kota Bogor perlu segera menyusun dan menetapkan regulasi daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota, yang secara khusus dan rinci mengatur kelembagaan BSU selaras dengan amanat Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021. Kedua, DLH Kota Bogor perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi program pembinaan terhadap BSU melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan, disertai pemberian insentif bagi BSU yang menunjukkan kinerja aktif dan berprestasi. Ketiga, perlu dibangun mekanisme sinergi yang terstruktur antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan operasional bank sampah melalui skema kemitraan yang jelas dan mengikat secara hukum.³¹

KESIMPULAN

Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 telah memuat pengaturan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah secara cukup komprehensif, baik dari sisi substansi dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang berhak mendirikan dan mengelola BSU, menjadi nasabah, serta melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, maupun dari sisi prosedur melalui mekanisme sosialisasi, penyetoran sampah, dan kemitraan. Namun, dilihat dari perspektif *social engineering*, fungsi hukum sebagai instrumen pengubah perilaku masyarakat ini belum sepenuhnya berjalan efektif, tercermin dari rendahnya tingkat keaktifan Bank Sampah Unit di Kota Bogor.

Kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam bidang pengelolaan bank sampah bersifat atributif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dioperasionalisasikan melalui Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 dalam bentuk pembinaan, pengawasan, registrasi, verifikasi, serta penetapan standar teknis operasional. Namun efektivitas pelaksanaannya belum optimal akibat tidak tersedianya regulasi daerah yang memadai sebagai instrumen pelaksanaan di tingkat lokal.

Hambatan utama dalam implementasi pengelolaan bank sampah di Kota Bogor terletak pada kekosongan norma di tingkat daerah, di mana Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 jo. Nomor 6 Tahun 2019 tidak mengatur kelembagaan BSU secara eksplisit. Kekosongan normatif ini menyebabkan partisipasi masyarakat tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai di level lokal, batas tanggung jawab kelembagaan menjadi tidak jelas, dan banyak BSU akhirnya berhenti beroperasi.

Saran

- a. Pemerintah Kota Bogor perlu segera menyusun regulasi daerah yang secara spesifik mengatur kelembagaan BSU sebagai bentuk penjabaran amanat Permen LHK Nomor

²⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 214.

³⁰ Aditya Pandu Nugraha, Hartrisari Hardjomidjojo, dan Jono M. Munandar, *Loc. Cit.*, hlm. 45.

³¹ Ali Marwan HSb dan Evelyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Daerah Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinth Daerah*," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2 (Juli 2018), hlm. 78.

- 14 Tahun 2021 ke dalam konteks lokal, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dan mempertegas batas-batas tanggung jawab kelembagaan.
- b. DLH Kota Bogor perlu meningkatkan intensitas dan kualitas program pembinaan serta pengawasan terhadap BSU melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, serta pemberian penghargaan dan insentif bagi BSU yang aktif dan berprestasi sebagai stimulus keberlangsungan program.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*. UU Nomor 18 Tahun 2008. LN No. 69 Tahun 2008. TLN No. 4851.
- Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pengelolaan Sampah*. Perda Nomor 9 Tahun 2012 jo. Nomor 6 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021.
- Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014. TLN No. 5587.
- Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press, 2007.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010/2011.
- Ellen MacArthur Foundation. *Towards the Circular Economy Vol. 1: An Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition*. 2013.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja KLHK Tahun 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.
- Rachman, Ranno Marlany et al. *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan: Strategi dan Implementasi*. Makassar: CV. Tohar Media, 2024.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Usis, Teguh. *Sampah, Amanah, Rupiah*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021.

Lain- lain

- Abdussamad, Siti Nurcahyanti dan Sri Yulianti Mozin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 9 No. 1 Tahun 2026.
- Affan, Ibnu. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.
- Alfidyah, Miftah. "Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Program Pendidikan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2025.
- Aminah, Shobichatul dan Iis Prasetyo. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Organisasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)." *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*. Vol. 5 No. 1 Maret Tahun 2018.
- Ardini, Nabila dan Riyan Pradesyah. "Pengembangan Bank Sampah sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan." *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*. Vol. 2 No. 4 Tahun 2025.

- Armadi, Ni Made. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Mengelola Sampah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 35 No. 1 Tahun 2021.
- Asteria, Donna dan Heru Heruman. "Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya". *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 23 No. 1 Maret Tahun 2016.
- HSB, Ali Marwan dan Evelyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 2 Juli Tahun 2018.
- Kamasturyani, Yani. "Tinjauan Regulatif dan Ekonomi atas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Ekonomi)*. Vol. 11 No. 2 Juli Tahun 2025.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review*. Vol. 3 No. 1 Januari-Juni Tahun 2017.
- Misbah. Staf Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. *Wawancara*. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 22 Mei 2026.
- Nugraha, Aditya Pandu, Hartrisari Hardjomidjojo, dan Jono M. Munandar. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Rumah Tangga di Kota Bogor." *Ecolab: Jurnal Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja*. Vol. 14 No. 1 Mei Tahun 2020.
- Purnomo, Sodik Dwi, Hari Winarto, dan Heris Kencana. "Pengelolaan Sampah Berbasis Jiwa Gotong Royong." *Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.
- Riyanto, M. dan Vitalina Kovalenko. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2023.
- Sae, Donatus et al. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Perbatasan Kabupaten Belu." *Journal of Mandalika Literature*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2025.
- Safrina. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh." *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol. 2 Issue 1 Juli Tahun 2015.
- Yazid, Yasril dan Nur Alhidayatillah. "Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan." *Jurnal Risalah*. Vol. 28 No. 1 Juni Tahun 2017.